

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KHUSUS NARKOTIKA DI BALI

Oleh:

Agus Wiryadhi Saidi¹, Ngakan Putu Ngurah Nityasa², Anak Agung Gede Putra Dananjaya³

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika merupakan suatu tempat yang mewadahi kegiatan rehabilitasi, perawatan, pembinaan sikap dan moral, pelatihan dan keterampilan, reintegrasi hidup antara narapidana dengan masyarakat dengan kegiatan rehabilitasi terhadap narkotika khususnya, dilengkapi dengan fasilitas penunjang agar kegiatan yang diwadahi dapat berjalan dengan lancar, akan tetapi dalam kenyataannya Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika yang ada belum sepenuhnya memiliki fasilitas penunjang kegiatan yang ideal sehingga kegiatan yang berlangsung di dalamnya tidak berjalan dengan baik.

Dalam pengadaan wadah ini terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, seperti bagaimana menciptakan lingkungan yang terbatas dengan keamanan yang tinggi tetapi tidak membuat narapidana menjadi terintimidasi dan tertekan, bagaimana menyusun dan merencanakan spesifikasi, tema, program dan konsep perancangan yang sesuai.

Untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, maka digunakan beberapa metode seperti metode kepustakaan, wawancara dan observasi dalam pengumpulan data, kemudian dianalisa sehingga dapat menciptakan suatu spesifikasi umum dan khusus dalam kaitannya dengan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Bali. Dari perpaduan standar perancangan, kajian terhadap proyek sejenis, terciptalah program ruang, program site, konsep dasar "Secure" dan "Rehabilitatif" serta perpaduan antara tema analogi "Air" dengan "Arsitektur Regional" dalam hubungannya dengan lokasi site dan perancangan bangunan yang diharapkan nantinya wadah ini memiliki fasilitas yang lengkap sehingga dapat menampung seluruh kegiatan yang diwadahi secara optimal.

Kata Kunci : lembaga pemasyarakatan, narkotika, rehabilitasi

1. Pengajar Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai
2. Pengajar Fakultas Teknik Universitas Ngurah Rai
3. Alumni Fakultas Teknik Program Studi Teknik Arsitektur Universitas Ngurah Rai

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin hari, angka korban penyalahgunaan narkoba menunjukkan adanya peningkatan. Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional Indonesia (BNN), jumlah pecandu narkoba pada tahun 2010 mencapai 3,6 juta orang dan diperkirakan akan meningkat lagi pada tahun 2014 menjadi 4,7 juta. Mereka pun berasal dari semua kelompok dan lapisan sosial ekonomi, kaya-miskin, kota-desa, kelompok usia, etnis, agama, serta telah mewabah menjadi penyakit masyarakat yang pandemic, tidak ada satupun negara, bangsa, suku bangsa, masyarakat, kelompok usia, kelompok agama, yang imun terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sedangkan untuk kasus narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan dikutip dari System Database Pemasyarakatan (SDP), dimana data ini merupakan rata-rata gabungan dari seluruh Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Indonesia yang tercatat, hal ini belum termasuk kasus narkoba yang berada di Lembaga Pemasyarakatan biasa, yaitu peningkatan yang sangat signifikan untuk 3 tahun terakhir sebesar 63%.

Sistem penjenjaraan atau penjara dahulu yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Sejak tahun 1964 sistem pembinaan bagi Narapidana dan Anak Pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Angka narapidana akibat kasus narkoba meningkat dari tahun ke tahun, khususnya di Bali, hal ini berdasarkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Denpasar, mencatat peningkatan narapidana kasus narkoba dari tahun 2010 sampai dengan 2014, yaitu 370 Napi (2010), 420 Napi (2011), 490 Napi (2012) dan 572 Napi (2013) dan 590 Napi di tahun 2014. dalam kurun waktu 5 tahun, peningkatan narapidana kasus narkoba sudah hampir mendekati dua kali lipat lebih dan kondisi ini sangat memprihatinkan.

Meskipun demikian, Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Denpasar atau dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan merupakan Lembaga Pemasyarakatan Umum, dengan daya tampung ideal 300 narapidana dan maximal 323 narapidana, tetapi narapidana yang terdapat disana mencapai 1017 narapidana, ada ini berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan Klas IIA Denpasar, jumlah ini sudah sangat melebihi kapasitas (over capacity). Serta Belum adanya Lembaga

Pemasyarakatan yang benar-benar menampung para Narapidana khusus Narkotika baik pengedar ataupun pecandu sekaligus pengedar, dimana dalam Lembaga Pemasyarakatan sepenuhnya mendapat bimbingan dan rehabilitasi, yang dilengkapi dengan fasilitas, infrastruktur dan keamanan yang tinggi.

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan dalam bidang rehabilitasi dimana setengah lebih merupakan Narapidana kasus narkotika ialah, membuat fasilitas rehabilitasi bagi Narapidana yang ketergantungan terhadap narkotika, dikarenakan tempat dan lingkungan yang tidak memadai sehingga rehabilitasi tidak berjalan efektif. Dari segi peningkatan keamanan diantaranya memperketat pengamanan dan penjagaan barang yang keluar maupun masuk dari penjara, penambahan sipir atau penjaga pengamanan dalam Lembaga Pemasyarakatan, mengacak atau menghancurkan sinyal alat komunikasi telepon seluler dengan jarak radius 500 meter dari pusat Lembaga Pemasyarakatan, hal ini dilakukan agar komunikasi dapat dipotong dari ataupun menuju Lembaga Pemasyarakatan, tetapi hal ini sangat sulit dilakukan dikarenakan daerah sekitar Lembaga Pemasyarakatan merupakan daerah permukiman penduduk.

Bagi narapidana yang divonis sebagai pecandu sekaligus pengedar tetap harus mendekam di Lembaga Pemasyarakatan, selama ini para korban ketergantungan narkotika dan obat terlarang di Bali pada khususnya melakukan rehsabilitasi pada Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan sendiri, rumah sakit umum, rumah sakit jiwa atau praktek dokter psikiater dan harus mendapatkan ijin dari Lembaga Pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan harus direhabilitasi diluar Lembaga Pemasyarakatan. Tetapi tempat-tempat tersebut kurang memenuhi syarat sebagai wadah pengobatan korban ketergantungan narkotika, karena di tempat-tempat tersebut titik beratnya adalah penyembuhan atau pengeluaran racun dari dalam tubuh. Sedangkan untuk menstabilkan jiwa korban sangat minim.

Dari permasalahan tersebut menjadi sangat perlu dibangunnya Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika, untuk para pecandu yang sekaligus pengedar maupun pengedar, dimana terdapat fasilitas rehabilitasi dan fasilitas penunjang lainnya yang lengkap, yang nantinya dapat menekan tingkat kriminalitas khususnya di bidang narkotika menjadi berkurang serta narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ini tidak mengkonsumsi, ketergantungan dan mengedarkan narkotika lagi serta memiliki kemampuan untuk berkarya untuk hidup mandiri dan berbaur dalam masyarakat.

Diharapkan nantinya memang tersedia Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika yang benar-benar mewadahi untuk penanggulangan dan rehabilitasi terhadap Narapidana narkotika baik pengedar maupun pengedar sekaligus pecandu, dimana Lembaga Pemasyarakat ini nantinya dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas rehabilitasi yang lengkap yang tersedia di dalam kawasan Lembaga Pemasyarakatan sehingga tidak lagi keluar area, disamping itu dilengkapi dengan fasilitas lainnya yang menunjang aktivitas pemasyarakatan baik bimbingan, rehabilitasi sosial, pendidikan dan keterampilan serta tentunya dengan pengamanan yang tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana program kegiatan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Bali?
2. Bagaimana konsep dasar dan tema rancangan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Bali?
3. Bagaimana sistem perencanaan bangunan dan tapak (programing) Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Bali?

1.3 Tujuan

1. Mengetahui aktivitas dan fasilitas dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Bali.
2. Mengetahui konsep dasar dan tema rancangan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika yang diperuntukkan untuk narapidana Narkotika dengan fasilitas pendukung yang memadai dan disesuaikan dengan kebutuhan.
3. Mengetahui konsep rancangan bangunan dan tapak Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Bali.

II. TINJAUAN UMUM

2.1 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan (LP)/ Lapas menurut beberapa versi tertulis yang diperoleh antara lain:

1. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.(Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, Tentang Pemasyarakatan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, Pasal 1 Ayat 2).
2. Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, membina dan merawat narapidana.(Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990).
3. Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah/tempat rehabilitasi dan reintegrasi hidup antara narapidana dengan masyarakat. Yang dimaksud dengan reintegrasi adalah memulihkan kesatuan hubungan yang retak antara narapidana dengan masyarakat.(Asmasamita, Romli, Dari Penjara ke Pembinaan Narapidana, Alunni, Bandung, 1975, hal.10).

2.2 Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Sehingga, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika yang nantinya akan disingkat menjadi LPKN merupakan tempat yang dikhususkan untuk narapidana pengedar ataupun pecandu sekaligus pengedar melakukan rehabilitasi, perawatan, pembinaan sikap dan moral, pemberian keterampilan dan latihan sehingga nantinya akan berguna bagi narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan dapat menggunakan keterampilannya untuk melakukan kegiatan yang lebih baik dan tidak lagi terjerumus ke dalam tindak pidana pada akhirnya kembali lagi masuk lembaga pemasyarakatan.

III. STUDI PENGADAAN PROYEK, KONSEP DASAR DAN TEMA

3.1 Studi Pengadaan Proyek

Studi pengadaan dilakukan dengan metode analisa S.W.O.T. yaitu analisa yang dilakukan terhadap aspek Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (peluang) dan Threatening (tantangan) dengan meninjau 3 faktor, yaitu : faktor manusia, faktor fisik, dan faktor eksternal.

3.2 Konsep Dasar

Konsep dasar yang akan melandasi proses perencanaan dan perancangan adalah :

1. *Secure* : keamanan dan pengamanan menjadi prioritas tertinggi, dalam perancangan hal ini menjadi tolak ukur pertama.
2. Rehabilitatif : rehabilitasi bagi yang ketergantungan terhadap narkotika agar tidak ketergantungan lagi termasuk juga menjadi tempat untuk saling berinteraksi antar narapidana dan petugas pemasyarakatan, agar tercipta interaksi sosial dimana dapat mengurangi kesan terkekang dan untuk introspeksi diri dari masing-masing narapidana serta diberikan bekal berupa keterampilan, pelajaran, dan sebagainya sebagai bekal nantinya di masyarakat setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan

3.3 Tema

Tema yang digunakan dalam proses perencanaan dan perancangan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Bali adalah perpaduan antara tema analogi Air dengan Arsitektur Regionalisme.

IV. PROGRAM PERANCANGAN ARSITEKTUR

4.1 Program Kegiatan

Adapun fungsi yang diwadahi dalam “Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Bali” adalah :

- a. Fungsi akademis (rehabilitasi, pembinaan dan keterampilan) : Sebagai tempat untuk merehabilitasi para narapidana pecandu narkotika agar tidak ketergantungan, kemudian memberikan pembinaan moral, fisik, dan keterampilan kerja sebagai bekal nantinya selepas dari penjara, baik bagi para pengedar ataupun pengedar dan pecandu.
- b. Fungsi pengelola (administrasi dan keamanan) : Melakukan pengelolaan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Bali baik dalam kegiatan kesekretariatan, administrasi maupun keuangan, serta menjaga keamanan dan pengamanan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika ini.
- c. Fungsi penunjang : Sebagai suatu fasilitas penunjang yang menyediakan berbagai keperluan untuk menunjang aktivitas rehabilitasi, pembinaan dan keterampilan serta sebagai tempat informasi mengenai data tentang statistik narapidana dan informasi seputar Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika.
- d. Fungsi servis : Sebagai tempat atau wadah yang memberikan pelayanan untuk semua jenis kegiatan pelayanan yang dapat memperlancar dan memberikan kemudahan pada kegiatan utama dan penunjang serta sebagai pelengkap kegiatan keseluruhan. Meliputi fungsi perawatan Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Bali.

Secara umum pelaku kegiatan dari Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika di Bali ini adalah Pegawai administrasi, Pegawai Pengawas (sipir), Pegawai atau petugas Rehabilitasi, Pembinaan dan Pelatihan, Narapidana dan Pengunjung Narapidana

Pegawai Administrasi / Pengelola

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan
2. Kepala Unit Umum
3. Kepala Sub Unit Kepegawaian, Keuangan dan Tata Usaha
4. Staff Sub Unit Kepegawaian, Keuangan dan Tata Usaha
5. Kepala Kesatuan Pengamanan LP
6. Petugas Kesatuan Pengamanan LP
7. Kepala Unit Keamanan dan Ketertiban
8. Kepala Sub Unit Administrasi, Pengawasan, Sarana & Prasarana Keamanan dan Ketertiban
9. Staff Sub Unit Administrasi, Pengawasan, Sarana & Prasarana Keamanan dan Ketertiban
10. Kepala Unit Bimbingan Kemasyarakatan
11. Kepala Sub Unit Registrasi, Bimbingan Kemasyarakatan, Pembinaan & Pendidikan
12. Staff Sub Unit Registrasi, Bimbingan Kemasyarakatan, Pembinaan & Pendidikan
13. Kepala Unit Perawatan

14. Kepala Sub Unit Perawatan Bahan Makanan, Perlengkapan Narapidana, Perawatan Kesehatan & Lingkungan
15. Staff Sub Unit Perawatan Bahan Makanan, Perlengkapan Narapidana, Perawatan Kesehatan & Lingkungan
16. Kepala Unit Rehabilitasi
17. Staff Unit Rehabilitasi
18. Kepala Unit Latihan Kerja & Produksi
19. Kepala Sub Unit Latihan Keterampilan Kerja, Sarana & Produksi, Kemitraan & Pemasaran
20. Staff Sub Unit Latihan Keterampilan Kerja, Sarana & Produksi, Kemitraan & Pemasaran
21. Petugas Rehabilitasi
22. Dokter
23. Paramedis

Narapidana Khusus Narkotika

24. Narapidana Pengedar dan Pecandu Pria
25. Narapidana Pengedar Pria

Servis

26. Petugas Kebersihan
27. Tukang Kebun
28. Petugas Masak
29. Pemeliharaan Bangunan/MEP

Pengunjung

30. Penjenguk Narapidana
31. Konsultasi Narapidana
32. Mencari Informasi Tentang LPKN dan Narapidana

4.2 Program Ruang

Tabel Ruang, sifat & Persyaratan Ruang

No	Jenis Ruang	Sifat Ruang			Persyaratan Ruang						
		Publik	Semi	Privat	Sistem Pencahayaan		Sistem Penghawaan		Suasana Ruang		
					Alami	Buatan	Alami	Buatan	Bising	Semi	Tenang
Kelompok R. Pengelola											
	R. Portir		√		√	√	√			√	
	R. Pemeriksaan				√	√	√			√	
	R. Kepala LP			√	√	√	√	√			√

No	Jenis Ruang	Sifat Ruang			Persyaratan Ruang						
		Publik	Semi	Privat	Sistem Pencahayaan		Sistem Penghawaan		Suasana Ruang		
					Alami	Buatan	Alami	Buatan	Bising	Semi	Tenang
	R. Kepala KPLP			√	√	√	√	√			√
	R. Kepala Unit			√	√	√	√	√			√
	R. Sub Unit			√	√	√	√	√			√
	R. Kerja Staf			√	√	√	√	√			√
	R. Rapat			√	√	√	√	√			√
	R. Briefing Staf KPLP			√	√	√	√	√			√
	R. Kontrol Keamanan			√	√	√	√	√			√
	WC/Toilet Pengelola		√		√	√	√			√	
	R. Penyimpanan Arsip			√	√	√	√			√	
	Gudang			√	√	√	√			√	
	K Hunian Narapidana										
	R. Narapidana			√	√	√	√				√
	R. Jaga & Kontrol		√		√	√	√				√
	WC / KM Napi			√	√	√	√				√
	R. Pengasangan / Stapsel			√	√	√	√				√
	R. Makan Bersama		√		√	√	√			√	
	Kelompok R. Kegiatan Utama Narapidana										
	R. Rehabilitasi		√		√	√	√				√
	R. Kelas Teori		√		√	√	√				√
	R. Kerja Praktek		√		√	√	√			√	
	R. Kerajinan		√		√	√	√			√	
	R. Baca		√		√	√	√				√
	Aula		√		√	√	√				√
	Tempat Ibadah		√		√	√	√				√
	Kelompok R. Kegiatan Luar										
	Lapangan Voly	√			√	√	√		√		
	Lapangan Basket	√			√	√	√		√		
	Halaman Blok	√			√	√	√		√		
	Kelompok R. Servis										
	R. Masak / Dapur		√		√	√	√			√	
	R. Simpan Bahan		√		√	√	√			√	
	R. Simpan Sejata			√	√	√	√		√		
	Parkir	√			√	√	√		√		
	Kelompok R. MEP										
	R. Genset		√		√	√	√		√		
	R. Pengolahan Limbah		√		√	√	√		√		
	R. Panel		√		√	√	√		√		
	Ground Tank		√		√	√	√		√		
	Septic Tank		√		√	√	√		√		
	R.Kegiatan Rehabilitasi										
	R. Konsultasi Rehabilitasi			√	√	√	√				√
	R. Rehab Obat			√	√	√	√				√
	R. Simpan Obat			√	√	√	√			√	
	R.Kesehatan/Poliklinik										
	R. Paramedis		√		√	√	√			√	
	R. Pemeriksaan Medik Umum			√	√	√	√				√
	R. Simpan Obat			√	√	√	√			√	
	R. Rawat Inap (opname)			√	√	√	√				√
	R. Karantina			√	√	√	√				√
	R. Jenasah		√		√	√	√			√	
	R. Perlengkapan Alat			√	√	√	√			√	

Sumber : Hasil Survey dan Analisis Data

Studi besaran ruang diperoleh berdasarkan pendekatan jenis ruang dan kapasitas pengunjung. Besaran ruang dengan menggunakan standar luasan ruang yang didapatkan dari studi ruang, studi banding dan studi literatur dari beberapa buku.

Tabel Besaran Ruang LPKN di Bali

No.	Kelompok Ruang	Luas Ruang
1.	Kelompok R. Pengelola	5.768 m ²
2.	Kelompok R. Kegiatan Utama Narapidana	6.039,09 m ²
3.	Blok Hunian Narapidana	8.508,58 m ²
4.	Kelompok R. Servis	440 m ²
5.	Kelompok R. MEP	1.031,4 m ²
Luas Total Lantai		21.787,07 m²
6.	Kelompok R. Luar	12.300 m ²

Sumber : Hasil Survey dan Analisis Data

- Luas Ruang Luar : 12.300 m²
- Luas Ruang Dalam : 21.787,07 m²

Sehingga, luasan tapak yang diperlukan adalah : Luas R. Luar + Luas R. Dalam = 12.300 m² + 21.787,07 m² = 34.087,07 m²

4.3 Program Site

Lokasi


Tapak berlokasi di Jalan Buangga, Desa Carangsari, Kecamatan Petang, Badiung. Lokasi tapak ini berada di kawasan perkebunan dengan kondisi alam yang asri dan natural, sehingga sesuai digunakan sebagai lokasi perancangan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.

Tata Guna Lahan & BUA

Eksisting tapak merupakan lahan kosong yang digunakan untuk perkebunan kopi, kelapa, cokelat, rambutan, dll. Sedangkan tata guna lahan di sekitar tapak adalah juga merupakan lahan yang digunakan untuk area perkebunan.

Bentuk Luas & Batas Site

Bentuk tapak adalah tidak beraturan dengan luas kurang lebih 3,4 Ha. Adapun batas-batas dari tapak adalah: Utara : pekebunan dan sungai, Timur : sungai, Selatan : perkebunan dan sungai, Barat : perkebunan dan jalan lingkungan



Sempadan & BUA

Sumber : Hasil Survey dan Analisis Data



Foto Satelit Site

Sumber : Google Earth

Topografi

Arah kemiringan tapak adalah ke arah timur yaitu menuju arah aliran sungai terdekat. Kemiringan tanah pada site adalah diperkirakan $10^{\circ} - 15^{\circ}$.

Vegetasi

Pada tapak terdapat beberapa jenis vegetasi yang merupakan vegetasi yang tumbuh di area perkebunan, seperti kelapa, kopi, coklat, rambutan, wani, dan lain sebagainya.

Iklim

Suhu udara pada tapak cenderung sejuk, yaitu berkisar antara 24°C dengan kelembapan udara $80\% - 86\%$.

Jaringan Infrastruktur, Sirkulasi, dan Kebisingan

Pada tapak terdapat hanya satu akses jalan yang berupa jalan lingkungan dengan lebar 6m dan berjarak $\pm 3\text{km}$ dari jalan raya. Kondisi jalan sudah beraspal dan hanya dilalui oleh kendaraan roda dua dan kendaraan untuk keperluan perkebunan. Keadaan jalan baik dan tidak berkerikil, namun tidak memiliki fasilitas untuk pejalan kaki (trotoar). Kepadatan jalan sangat rendah dan merupakan sirkulasi dua arah. Tingkat kebisingan rendah.

Jaringan Utilitas

Di sekitar tapak belum tersedia jaringan utilitas, karena masih berupa area perkebunan. Jarak terdekat dari adanya jaringan utilitas berada pada jarak $\pm 1\text{ km}$ dari tapak.

V. KONSEP PERANCANGAN ARSITEKTUR**5.1 Konsep Perancangan Site****5.1.1 Zoning Site**

Bangunan diletakkan di tengah-tengah site dengan parkir pada depan site yang terletak di bagian barat site. Sekeliling site dibangun tembok pembatas dengan 2 lapis tembok, dan perlindungan dalam dengan media air, pada setiap pojok dibangun tempat untuk pengawasan dan penjagaan). Pengolahan limbah diletakkan pada site dengan ketinggian terendah.

5.1.2 Entrance Site

Terdapat hanya satu buah entrance yang dipergunakan untuk alur masuk keluar untuk publik ke dalam tapak, dan sampingnya merupakan gerbang untuk jalur khusus. Dimana diantara gapura depan dengan gerbang site merupakan daerah pemeriksaan. Bentuk tampilan gate entrance dikombinasikan dengan tema yang diambil dari 'Air' dimana kesan kaku ataupun keras menjadi lebih lunak atau lembut

5.1.3 Ruang Luar dan Parkir

Pada ruang luar dalam kawasan hunian hanya ditanam tanaman yang mempunyai ketinggian rendah, dan tanaman hias lainya serta disediakan bangku-bangku taman yang menyebar pada beberapa tempat. Untuk ruang luar yang berada di zone parkir ditanam beberapa tanaman peneduh, untuk kesejukan dan keasrian.

Parkir dibedakan menjadi 2 bagian dimana terdapat parkir untuk umum dan parkir khusus (mobil tahanan dan ambulance) bagian sebelah utara merupakan parkir untuk umum dan sebelah selatan pada zone area khusus digunakan sebagai parkir khusus. Terdapat parkir untuk mobil dan sepeda motor, serta parkir khusus bus pemasyarakatan Pola parkir yang digunakan adalah parkir dengan sudut 90°. Hal ini dipergunakan agar lahan dapat digunakan semaksimal mungkin. Diantara parkir diberikan pohon peneduh.

5.1.4 Konsep Keamanan Dalam Site

Pengamanan terdapat dari depan gerbang utama, sebelum masuk ke site. Disana kendaraan akan diperiksa secara teliti sebelum masuk. Sekeliling lembaga pemasyarakatan dialiri air (Barrier perlindungan keamanan dengan air) yang bertujuan untuk keamanan dimana akan membuat narapidana lebih susah untuk melarikan diri serta terdapat tower penjagaan yang diawasi 24 jam oleh petugas baik pengawasan kedalam LPKN ataupun keluar LPKN. Terdapat juga jalan inspeksi luar yang berada antara 2 lapis tembok keliling, serta jalan inspeksi dalam yang terletak di dalam barrier kamanan air. Sirkulasi manusia masuk harus melewati portir.

5.2 Konsep Perancangan Bangunan

5.2.1 Zoning Bangunan

Untuk bangunan kegiatan dan hunian narapidana akan menggunakan lantai 2, bangunan poliklinik akan digabung dengan ruang ibadah, ruang jenguk akan digabung dengan kantor pengelola depan serta ruang portir, untuk ruang kontrol pusat akan diletakkan pada area khusus ataupun pada lantai 2.

5.2.2 Pola Masa dan Orientasi

Pola masa yang digunakan adalah campuran antara campus plan/cottage plan untuk medium dan minimum security dan ponopticon plan untuk maksimum security. pola massa berkelompok sesuai dengan fungsi dari masing-masing bangunan. Setiap blok hunian memiliki kelompok tersendiri dan terpisah dari kelompok lainnya, serta nantinya setiap kelompok masa akan dapat diawasi secara optimal. Bangunan yang mewadai kegiatan pengelolaan di bagian depan tapak diorientasikan kearah depan tapak, bangunan kegiatan utama narapidana terisolasi dengan orientasi bangunan menuju ke dalam (tengah) setiap area blok. tower penjagaan dan dapat dengan mudah mengontrol ke arah dalam tapak, maupun ke daerah area sekeliling tapak.

5.2.3 Tampilan Bangunan

Tampilan bangunan nantinya merupakan perpaduan antara tema analogi 'Air' dan Arsitektur Bali, disamping itu juga dengan mempertimbangkan konsep dasar Keamanan (*secure*) yang paling utama, kemudian Rehabilitatif serta menciptakan ruang yang memiliki strata dan bersifat terbatas namun tidak menimbulkan rasa intimidasi.

5.2.4 Ruang Dalam

Ruang dalam sel blok hunian narapidana dibuat semanusiawi mungkin sehingga mengurangi rasatertekan bagi narapidana yang tinggal diruangannya, misalnya menambahkan corak/motif sesuai dengan tema analogi air, penerapan garis lengkung sehingga terkesan lebih dinamis dan tidak kaku.

5.2.5 Keamanan Pada Bangunan

Keamanan pada bangunan diterapkan pada pengelompokan, hubungan dan sirkulasi ruang, dimana area kegiatan narapidana memiliki tempat yang paling terdalam yang dikelilingi oleh kegiatan pengelola atau fungsi bangunan bangunan yang menunjang kegiatan narapidana.

5.3 Konsep Struktur

Pondasi untuk lantai 2 lebih menggunakan pondasi plat, pondasi lantai 1 menggunakan pondasi menerus dan setempat seperti bangunan biasa. Untuk semua pelantaian menggunakan plat beton bertulang dengan besi \varnothing 16 mm, jarak 12 cm. Pondasi untuk tembok keliling lapas menggunakan pondasi menerus bertulang dengan kedalaman minimal 1,5 m. Pada dinding tembok keliling menggunakan plat beton dengan penulangan ganda \varnothing 16 mm, jarak 12 cm dengan tebal tembok 40 cm ketinggian minimal 6 meter. Pada dinding bangunan menggunakan plat beton bertulang dengan besi \varnothing 16 mm, jarak 12 cm dengan tebal tembok 20 cm untuk hunian dan area kegiatan narapidana dan 15 cm untuk bangunan lainnya. Dilengkapi dengan terali besi untuk setiap jendela dan bukaan lainnya. Pengaplikasian plafond teratas berdasarkan peraturan menggunakan plat beton bertulang dengan besi \varnothing 10 mm, jarak 12 cm dengan tebal 10-20 cm. Atap menggunakan struktur dari perpaduan antara beton dan konstruksi baja.

5.4 Konsep Utilitas

5.4.1 Jaringan Air Bersih & Kotor

Jaringan air bersih dan sumber air bersih berasal dari PDAM dan sumur yang ditampung pada bak penampungan kemudian dipompa didistribusikan melalui pipa-pipa menuju ke ruangan. Jaringan air kotor serta limbah pada Lembaga Pemasyarakatan ini menggunakan sistem DEWATS (Desentralized Waste Water Treatment System), yaitu dimana pengelolaan limbah dengan metode alamiah yang berlangsung terus-menerus secara berulang tanpa menggunakan energi dengan memanfaatkan vegetasi dan bakteri sebagai alat penetralisir limbah. Dengan keunggulannya antara lain, tidak memerlukan energi listrik, hasil akhir pengolahan limbah mampu dipakai lagi seperti untuk penyiraman tanaman dan sebagai air hydrant untuk pemadam kebakaran.

5.4.2 Sistem Elektrikal & Komunikasi


Sistem elektrikal menggunakan sumber utama dari PLN, dengan tambahan penyediaan listrik secara mandiri melalui genset, ketika pasokan dari PLN terhenti. Distribusi elektrikal ke semua bangunan melalui kabel atas, dengan sistem pengamanan elektrikal berada pada setiap ruang kontrol di masing- masing area. Pada blok hunian narapidana, sesuai dengan peraturan lampu penerangan yang berada di ruangan narapidana dipasang tertanam pada perkerasan beton di plafond. Untuk sistem telekomunikasi yang digunakan antara lain sistem intercom/telepon PABX (untuk komunikasi antar bangunan), jaringan telepon dari PT. Telkom dan jaringan internet dengan kabel (LAN) serat fiber dan dikhususkan pada ruangan tertentu di ruang kontrol dan ruangan pengelola. Untuk komunikasi antar anggota menggunakan HT (Handy Transceiver) dengan kekuatan sinyal dekat dengan jarak jangkau di kawasan LPKN. Untuk penggunaan telepon genggam/selular tidak akan berfungsi, dikarenakan menggunakan perusak sinyal radio telekomunikasi baik GSM ataupun CDMA serta bluetoooh dan Wi-Fi.

5.4.3 Kontrol Keamanan & Kebakaran

Sistem jaringan pengamanan dan keamanan memiliki daerah pusat kontrol di setiap sub bagian serta ruang kontrol pusat untuk memonitor semua kegiatan di dalam LPKN di Bali ini. Sarana pengawasan menggunakan CCTV (Closed Camera Television), Electric Field Detector & Motion Detector (pendeteksi gerak) karena ketiga alat tersebut sangat efektif untuk digunakan pada keseluruhan bangunan untuk memonitor kegiatan yang diwadahi. Disamping itu untuk mencegah komunikasi umum masuk/keluar LPKN juga menggunakan alat pengganggu sinyal telekomunikasi (Telecommunication Jamming Device) dengan daerah gangguan radius 500 meter sampai 1 km dari pusat Lembaga Pemasyarakatan ini. Serta penerapan beberapa standar keamanan sesuai dengan peraturan. Pencegahan bahaya kebakaran dalam ruang menggunakan fire alarm, smoke vestibule detector dan fire sprinkler, disetiap bangunan dan blok hunia disediakan hydrant dan tabung pemadam kebakaran, apabila kebakaran belum juga dapat diatasi maka diperlukan bantuan dari Dinas Pemadam Kebakaran setempat.

5.4.4 Penangkal Petir

Instalasi penangkal petir yang digunakan adalah Sistem Electrostatic, Early Streamer Emission (E.S.E), sistem ini juga dikenal dengan sebutan penangkal petir sistem payung dengan jarak maksimal yang dapat dilindungi mencapai 240 meter.



DAFTAR PUSTAKA

- Admin. Blog Online. 2009, *Logo Visi dan Misi Pemasyarakatan*, <http://registrasipas.blogspot.com/p/logo-visi-dan-misi.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2014.
- Asnasamita, Romli. *Dari Penjara ke Pembinaan Narapidana*, Alumni, Bandung, 1975.
- Badan Narkotika Nasional. 2014, *Data dan Kasus Narkotika*, <http://bnn.go.id/>, diakses pada tanggal 13 Januari 2014.
- Badan Pusat Statistik, *Badung Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung, Badung, 2000.
- Database Gateway Pemasyarakatan Indonesia. 2014, *Data Jumlah Narapidana Indonesia*, Server Pusat Umum, diakses pada tanggal, 20 Mei 2014.
- Data Arsip, Bagian Tata Usaha. 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Denpasar*, Denpasar, Jumat 24 Juni 2014.
- Diatmika, A.A. Gede Putra, *Staff Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Denpasar*, Wawancara, Gianyar, 10 Maret 2014.
- Direktorat Jendral Pemasyarakatan. *Himpunan Peraturan tentang Pemasyarakatan*, Kemenkumham, 2014.
- Hawari, Dadang. *Penyalahgunaan & Ketergantungan NAPZA*, Fakultas Kedokteran press UI, Jakarta, 2000.
- Husna, Nazwatul. Blog Online. 2011, *Regionalisme Dalam Arsitektur*, <http://ma3dhy.blogspot.com/2011/07/regionalisme-dalam-arsitektur.html>, diakses pada 20 Juli 2014.
- Putera, A.A. Gede Joni Pimama, *Mantan staff Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Klas II A Cipinang*, Wawancara, Gianyar, 8 Maret 2014.
- Hardika, A.A. Gede Satya, *Mantan staff Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Nusa Kambangan*, Wawancara, Gianyar, 9 Maret 2014.
- Health, Detik. Berita Online. 2012, *Terapi Rebus Pasien Pecandu Narkoba diatas Kompor*, <http://m.detik.com/health/read/2012/02/21/090237/1847454/763/1/terapi-rebus-pasien-di-atas-kompor-untuk-pecandu-narkoba/>, diakses pada tanggal 15 Januari 2014.
- Kabar Nasional, Berita Online. 2014, *Kepala BNN Anang Iskandar " Pengguna Narkoba LEBIH BAIK DIREHABILITASI dari pada dipenjara"*, <http://www.kabarnasional-news.com/2014/04/kepala-bnn-anang-iskandar-pengguna-narkoba-lebih-direhabilitasi-dari-pada-dipenjara>, diakses pada tanggal 2 Juli 2014.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI, M.01. PL.01.01, Tahun 1985, *Tentang Pola Bangunan Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Barang Sitaan Negara*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta 1985.
- Keputusan Menteri Kehakiman RI, M.02-PK.04.10, Tahun 1990, *Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan*, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, 1990.
- Lontar. Terjemahan Indonesia, *Pariti Agama Tirta* (fungsi air dalam kehidupan agama Hindu).

